



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 302/KEP/2011  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBENUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 338/KEP/2010 TENTANG PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah;
  - b. bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kebencanaan, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah perlu diubah;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kebencanaan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8);
12. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah.


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID) pada Lampiran diubah sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 30 NOVEMBER 2011



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD provinsi DIY;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DIY;
4. Inspektur Provinsi DIY;
5. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY;
6. Ketua Komisi Informasi Provinsi DIY;

Yang bersangkutan.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 302/KEP/2011  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2011

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH

NO	JABATAN	JABATAN DALAM INSTANSI
A	PPID	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi DIY.
B	PPID Pembantu :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Inspektorat Provinsi DIY;</li> <li>2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DIY;</li> <li>3. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY;</li> <li>4. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DIY;</li> <li>5. Sekretaris Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DIY;</li> <li>6. Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY;</li> <li>7. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi DIY;</li> <li>8. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi DIY;</li> <li>9. Sekretaris Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Provinsi DIY;</li> <li>10. Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi DIY;</li> <li>11. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DIY;</li> <li>12. Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY;</li> <li>13. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah Provinsi DIY;</li> <li>14. Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi DIY;</li> <li>15. Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi DIY;</li> <li>16. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY;</li> <li>17. Sekretaris Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY;</li> <li>18. Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi DIY;</li> <li>19. Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi DIY;</li> <li>20. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi DIY;</li> <li>21. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi DIY;</li> <li>22. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY;</li> <li>23. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi DIY;</li> <li>24. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY;</li> <li>25. Sekretaris Rumah Sakit Grhasia Provinsi DIY;</li> <li>26. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Provinsi DIY;</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"><li>27. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY;</li><li>28. Kepala Bagian Dokumentasi dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi DIY;</li><li>29. Kepala Bagian Bina Kapasitas pada Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Provinsi DIY;</li><li>30. Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY;</li><li>31. Kepala Bagian Analisa dan Formasi Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi DIY;</li><li>32. Kepala Bagian Bina Mental dan Spiritual pada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Provinsi DIY;</li><li>33. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY.</li></ol>
--	--



GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

*Hamengk*  
HAMENGKU BUWONO X